



Riba and Business in Islam

Furqonul Haq

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
email: furqonul.haq@uin-suka.ac.id

Keywords:

Riba, Business, Islam

Abstract

This study aims to discuss the relationship between usury and business in Islam. The discussion begins with discussing the meaning of usury, the practice of usury in life, the links and opinions between usury and business in Islam. This research is a qualitative research that emphasizes literature review. The results of the study concluded that all types of usury are unlawful, whether in small or large amounts. Riba is bad for all aspects of life. Riba consists of usury nasiah and usury fadl. The practice of usury in life can occur in public life, banking, the world economy, and can apply to all business sectors. Riba is a disease in the business sector. Riba is the biggest enemy that must be eliminated in Islamic business, because usury is the culprit in Islamic business.

Kata Kunci

Riba, Bisnis, Islam

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk membahas kaitan riba dan bisnis dalam Islam. Pembahasan dimulai dari pembahasan pengertian riba, praktek riba dalam kehidupan, kaitan dan opini antara riba dan bisnis dalam Islam. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menekankan pada kajian kepustakaan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa semua jenis riba haram hukumnya, baik dalam jumlah yang sedikit ataupun banyak. Riba berdampak buruk bagi semua aspek kehidupan. Riba terdiri dari riba nasiah dan riba fadl. Praktek riba dalam kehidupan dapat terjadi dalam kehidupan masyarakat, perbankan, perekonomian dunia, dan dapat berlaku bagi semua sektor bisnis. Riba adalah penyakit dalam sektor bisnis. Riba adalah musuh terbesar yang harus dihilangkan dalam bisnis Islam, karena riba adalah biang keladi dalam bisnis Islam.

1. PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang memiliki ajaran yang sangat kompleks dan komprehensif. Komprehensif berarti ajaran Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ibadah (ritual) maupun muamalah (sosial). Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Khaliq-nya. Ibadah juga merupakan sarana untuk mengingatkan secara kontinyu tugas manusia sebagai khalifah-nya di muka bumi. Adapun muamalah diturunkan untuk menjadi rules of the game atau aturan manusia dalam kehidupan sosial (Antonio, 2010).

Salah satu aspek ekonomi yang disentuh oleh ekonomi Islam adalah aktivitas muamalah yang berkaitan dengan bisnis. Bisnis adalah aktivitas yang dilaksanakan oleh satu pihak dengan pihak lain yang berkaitan dengan aktivitas dagang. Bisnis paling sedikit dilaksanakan oleh dua pihak atau juga lebih

dari dua pihak, sehingga dalam pelaksanaan bisnis selalu terkait dengan etika atau sering disebut dengan etika bisnis.

Etika bisnis dalam ajaran Islam harus mengacu kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Etika bisnis yang diterangkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah salah satunya adalah larangan penggunaan riba. Larangan penggunaan riba pada aktivitas bisnis dalam Al-Qur'an misalnya disebutkan pada Q.S. Al-Baqarah ayat 275-276.

Jika dilihat tafsir ayat di atas jelas terlihat bahwa riba dilarang untuk dilaksanakan, tetapi jual belilah yang diperbolehkan. Jual beli adalah salah satu aktivitas yang terkandung dalam bisnis. Sementara riba adalah instrumen yang dilarang dalam etika bisnis Islam. Oleh karenanya, untuk memperdalam pemahaman tentang riba dan bisnis, maka penelitian tentang keterkaitan antara Islam ini sangat penting untuk dilakukan.



2. TINJAUAN PUSTAKA

Secara bahasa riba berarti al-ziyadah yang artinya tumbuh, subur, tambahan, dan berkembang sesuai dengan Firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 5 (Mas'adi, 2002). Sepanjang tata bahasa Arab maka yang dimaksud dengan Riba ialah : Fadhal dan Ziyadah, artinya kelebihan dan tambahan. Umpamanya: Arba 'ala Khamsin, artinya: orang itu membayar lebih dari lima puluh. Dengan demikian maka apabila tidak ada kelebihan atau tambahan pembayaran dan sebagainya bukanlah riba namanya (Harahap, 1984).

Riba merujuk pada tambahan yang telah ditentukan sebelumnya, yang dilebihkan atas jumlah pinjaman dasar yang tidak diimbangi oleh uang modal, tenaga, atau tanggungan kerugian yang sesuai. Para pemberi pinjaman menghasilkan pendapatan tanpa modal atau tenaga dari pihaknya, atau tanpa saling berbagi risiko dan saling berbagi kerugian dengan si peminjam hutang. Oleh karena itu, pendapatan itu tidak sah dalam syariah (Mansoori, 2009).

Berikut ini adalah beberapa definisi penting tentang riba (Mansoori, 2009):

- Riba adalah sebuah pinjaman yang diberikan untuk periode tertentu dengan tambahan tertentu melebihi jumlah pinjaman yang harus dibayar oleh si peminjam hutang.
- Riba adalah sebuah pendapatan tidak sah yang dihasilkan dari ketidaksamaan jumlah nilai barang yang ditukar dalam transaksi apapun, yang bertujuan untuk mengambil hasil pada penukaran dua macam barang atau lebih yang memiliki jenis yang sama dan sebab (*illat*) yang sama.
- Riba adalah tambahan dalam suatu akad tukar menukar yang diperoleh tanpa adanya kompensasi yang seimbang yang telah ditentukan sebelumnya, yang menguntungkan salah satu pihak yang terlibat.
- Riba adalah suatu kelebihan menurut standar hukum dalam hal ukuran dan berat pada satu atau dua benda sejenis dalam satu akad tukar menukar, dimana

kelebihan itu ditentukan sebagai syarat wajib pada satu pihak tanpa adanya imbal balik.

- Riba adalah sebuah tambahan yang terdapat dalam tukar menukar salah satu diantara beberapa barang yang sejenis, dimana tambahan ini tidak diimbangi dengan perolehan keuntungan.
- Riba adalah keuntungan atau pendapatan haram yang dihasilkan dari ketidaksamaan nilai barang dalam manfaat timbal balik barang yang ditukar, selama tukar menukar dua barang yang sejenis dan memiliki sebab (*illat*) yang sama.
- Riba merupakan keuntungan yang tidak pantas, yang diperoleh tidak melalui jalan perdagangan yang sesuai hukum, yang didapat dari pinjaman emas dan perak serta bahan-bahan makanan pokok.

Dari definisi-definisi di atas mengenai riba, maka dapat disimpulkan bahwa riba adalah keuntungan/pendapatan yang diperoleh pemberi pinjaman karena adanya kelebihan jumlah pembayaran yang harus dibayar oleh peminjam dari jumlah pinjaman yang sebenarnya, yang telah ditetapkan sebelumnya di awal akad. Semua jenis riba haram hukumnya, baik dalam jumlah yang sedikit ataupun banyak. Riba berdampak buruk bagi semua aspek kehidupan.

Riba terdiri dari riba nasiah dan riba fadl. Riba nasiah berkaitan dengan riba dalam pertukaran uang dengan uang, apabila ada penundaan pertukaran, dan beban tambahan diasosiasikan dengan penundaan tersebut. Istilah nasiah bersumber dari kata dasar nasa'a yang berarti penundaan, penangguhan atau menunggu, dan merujuk kepada waktu penundaan yang diizinkan bagi peminjam untuk membayar kembali pinjaman dengan syarat ada "penambahan" atau "premi".

Jenis riba ini merupakan dasar pelarangan bunga sebagaimana yang dipraktikkan dalam transaksi keuangan saat ini. Pelarangan riba nasiah secara esensial menyatakan bahwa penetapan pengembalian positif di muka atas pinjaman sebagai imbalan dari menunggu tidak



diizinkan oleh syariah. Tidak ada bedanya apakah pengembalian tersebut merupakan presentasi baku atau variabel dari jumlah pokok, atau jumlah tertentu yang harus dibayarkan di muka atau pada saat jatuh tempo, atau hadiah atau jasa yang akan diterima sebagai persyaratan dari pinjaman tersebut.

Riba fadl lebih halus dan berkaitan dengan pertukaran langsung atau barter. Pelarangan ini bersumber dari Sabda Rasulullah SAW yang mensyaratkan komoditas dijual untuk mendapatkan uang ketimbang dibarter karena adanya kemungkinan perbedaan kualitas dalam barter, dan untuk memastikan tidak adanya eksploitasi yang terjadi berkaitan dengan ketidaksamaan kuantitas dan kualitas pertukaran. Melihat situasi pasar pada saat ini dimana pertukaran terjadi melalui media uang, relevansi riba fadl telah menghilang, akan tetapi esensi konsepnya masih dapat diaplikasikan kepada situasi yang sama.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menekankan pada kajian kepustakaan. Kajian kepustakaan pasti memerlukan data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah buku-buku yang membahas tentang riba dan bisnis. Adapun data sekunder dalam penelitian ini diantaranya berasal dari artikel penelitian yang berkaitan dengan riba dan bisnis. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis isi kualitatif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini yaitu membahas dua hal penting yaitu praktek riba dalam kehidupan dan kaitan riba dan bisnis dalam Islam. Penjelarasannya adalah sebagai berikut.

4.1 Raktek Riba Dalam Kehidupan

a. Praktek Riba dalam Masyarakat

Riba bisa terjadi dimana saja, kapan saja, dan pada siapa saja. Bisa pada individu, masyarakat miskin, negara, bahkan perekonomian dunia. Namun yang akan dibahas pertama kali adalah praktek riba yang

umum dilakukan masyarakat. Entah sejak kapan fenomena orang mengenakan bunga uang (riba) atas pinjaman yang diberikan. Berbagai kebutuhan hidup yang harus dipenuhi setiap hari, mendesak masyarakat melakukan hal-hal yang dilarang syariah. Tuntutan hidup dengan penghasilan yang pas-pasan adalah awal dari tumbuhnya kebiasaan meminjam ke bank plecit, "rente". Sulitnya masyarakat memasuki regulasi perbankan yang begitu rumit, ditambah dengan tingkat pengetahuan yang sangat minim membuat makin menjamurnya praktek riba di tengah masyarakat miskin.

Bank Keliling adalah "Bank Ilegal" yang biasa berkeliling menawarkan pinjaman secara cepat tanpa agunan/jaminan apapun juga. Bank Keliling tidak ubahnya dengan rentenir. Sulitnya masyarakat dan pedagang mendapatkan pinjaman lunak dari bank-bank resmi, baik pemerintah maupun swasta memaksa masyarakat meminjam ke bank keliling yang pada prinsipnya adalah "merakyat". Dari hasil penelitian dan pengamatan yang dilakukan Helena Fitria (mahasiswa) pada tahun 2009 di beberapa pasar kota Bogor tentang Bank Keliling (Rentenir). Bank Keliling menjamur dengan cepat di kawasan Bogor Tengah. Seperti yang diterangkan di atas, sulitnya mendapatkan pinjaman dari bank-bank besar, mendorong lahirnya bank keliling yang tidak ubahnya dengan rentenir, bedanya hanya menggunakan nama lembaganya saja. Kalau rentenir tanpa nama, kalau bank keliling memakai nama, kelihatan resmi memang tapi banyak sekali perbedaan yang menonjol dengan bank-bank resmi (legal) dan bank syariah.

Contohnya Bapak Sugiarto meminjam uang kepada Bank Keliling yang bernama Koperasi Simpan Pinjam sebesar Rp. 1.000.000,- maka uang yang turun hanya Rp. 900.000,-. Sejumlah Rp. 50.000,- dipotong biaya administrasi dan Rp. 50.000,- lagi untuk tabungan. Dengan angsuran tiap hari kecuali minggu sebesar Rp. 30.000,- dikali 40x, maka apabila dia membayar secara rutin total yang dia bayarkan sebesar Rp. 1.200.000,- dalam waktu 46 hari.

Padahal uang yang dia terima hanya Rp. 900.000,- + (plus) tabungan Rp. 50.000,-. Jadi artinya bunga yang dibayarkan sebesar Rp. 300.000,- tapi apabila pada saat jatuh tempo belum juga dilunasi maka hutang yang Rp. 1.200.000,- akan ditambah 2x lipat. Praktek seperti inilah yang diharamkan Islam.

Para ulama memberi kaedah yang sangat masyhur dalam ilmu fiqh:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

"Setiap piutang yang mendatangkan keuntungan, maka itu adalah riba." (Lihat Asy Syarh Al Mumthi', 8/63)

Perlu diketahui bahwa perbuatan menarik riba adalah perbuatan yang diharamkan dan suatu bentuk kezhaliman. Kezhaliman meniadakan keadilan yang Allah dan Rasul-Nya sudah peringatkan dalam Surat Al-Baqarah ayat 279.

Kemudian contoh lainnya yang berkaitan dengan riba, yang sering terjadi di masyarakat, misalnya Rizki memberi beberapa kain dari sebuah pabrik tekstil. Sebelum barang tersebut sampai ke gudang Rizki atau selesai diserahkan, dia menjual barang tersebut kepada Ahmad. Jual beli semacam ini adalah jual beli terlarang karena barang tersebut belum selesai diserahkan atau belum sampai di tempat pembeli.

Larangan di atas memiliki dasar dari sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

"Menjual bahan makanan sebelum diserahkan dan menjual barang yang bukan miliknya."

Sedangkan An Nawawi dalam Shahih Muslim menyatakan:

"Batalnya jual barang yang belum selesai diserahkan."

b. Praktek Riba dalam Perbankan

Sistem perbankan dengan bunga di Indonesia, diwarisi dari pemerintah Hindia Belanda dan VOC. Berdirinya De Javanese bank mengawali berlakunya ekonomi dengan sistem bunga (riba) dan sekaligus mengawali berkurangnya transaksi dengan sistem bagi

hasil. Perbankan dengan sistem bunga dikenal berhasil dalam menghimpun dana melalui tabungan dan dana luar negeri dengan iming-iming bunga yang menarik. Karena adanya persaingan yang ketat maka tingginya bunga deposito jauh lebih baik dari tingkat bunga riil luar negeri. Hal ini terjadi karena tingkat persaingan antar bank yang tinggi.

Bank konvensional dari sisi regulasi dan persyaratan memang lebih mudah dan cepat dibanding Bank Syariah. Tapi hasilnya tidak menjamin lebih murah, dari sisi angsuran, bank konvensional jauh lebih mahal dibanding bank syariah, hal ini dikarenakan mengacu pada suku bunga BI. Dari beberapa kasus yang sering ditemui, bahwa setelah berjalan 1 atau 2 tahun, nasabahnya pasti mengeluhkan suku bunga yang selalu naik. Faktanya bunga memang tidak pernah turun, jadi jangan heran kalau besarnya bunga yang harus dibayar per bulan bisa sama atau sering kali lebih besar dari angsuran pokoknya. Contoh di bawah ini adalah mengacu pada fixed rate. Pada Lembaga non syariah dan syariah sama-sama memberikan pinjaman pada nasabah sebesar Rp. 7.000.000,-. Yang non syariah masa angsurannya lebih cepat 1 bulan yaitu 35 bulan, yang syariah lebih lama 1 bulan yakni 36 bulan. Mindset masyarakat yang lebih cepat pasti angsurannya lebih murah.

Umunya kebanyakan orang berpendapat semakin cepat angsuran maka semakin murah biayanya dan semakin lama maka semakin mahal biaya yang harus dibayar. Fakta di atas membuktikan bahwa yang menggunakan sistem riba lebih memberatkan, tapi anehnya hingga kini banyak masyarakat masih loyal dengan bank atau lembaga konvensional. Entah karena fenomena gengsi, ketidak tahuan, loyalitas, atau bisa juga masalah regulasi. Yang jelas dari beberapa kasus yang sering kali terjadi ketika nasabah merasakan tidak mampu lagi membayar bunga, pasti memilih alternative take over kredit ke lembaga syariah. Penyakit masyarakat dewasa ini harus tertimpa tangga dulu baru tahu rasa sakitnya, atau harus sampai terlilit hutang dulu baru berlindung ke prinsip syariah. Dari data di atas bisa



dibedakan tingkat keuntungan yang diambil bank syariah sebesar 2%, dan pada bank konvensional bunga yang diambil lebih 2%.

Belajar dari krisis perbankan 1997 tingginya tingkat bunga pada masa krisis (1997) telah secara langsung berdampak buruk pada bank-bank konvensional. Dimulai dari kesulitan menemukan nasabah peminjam yang mampu membayar dengan tingkat bunga yang tingginya diatas 30%. Langkanya nasabah peminjam, dihadapkan dengan membengkaknya tingkat bunga simpanan diatas 36%. Inilah yang memaksa bank menurunkan tingkat bunga pinjaman, akibatnya sebesar apapun DPK yang dikumpulkan bank tersebut, lambat laun tapi pasti, bank akan mengalami tekor atau yang dikenal dengan negative spread. Praktik kredit dengan bunga hanya terpusat pada individu-individu yang mampu memberi jaminan pelunasan hutang dan bunganya, dan hal itu mengakibatkan konsentrasi kekayaan negara pada sejumlah kecil individu. Hal ini berdampak pada distribusi pendapatan yang tidak adil.

Kredit sistem bunga lebih membidik program-program yang tidak memiliki manfaat yang hakiki bagi kehidupan manusia, sehingga pada akhirnya mengakibatkan kehancuran sumber-sumber ekonomi. Bukti mencolok yang dapat disaksikan hari ini adalah banyak orang yang meminjam uang bank hanya untuk membeli perabotan rumah yang sifatnya seperti kulkas, mesin cuci, televisi, atau barang-barang konsumsi seperti makanan dan minuman, dan benda-benda lain yang sifatnya untuk hiburan. Kehancuran sumber ekonomi akan mengakibatkan hancur kegiatan ekonomi riil. Lemahnya kegiatan produksi, banyaknya pengangguran akibat pemutusan kontrak karena biaya produksi yang mahal akibat suku bunga pinjaman yang tinggi.

c. Praktek Riba dalam Perekonomian Dunia

Dapat dijabarkan bahwa investasi dunia lebih banyak berputar di sektor non riil yaitu pasar uang dan saham, akibatnya ketika yang

satu goyang maka yang lain pun mengalami hal yang sama. Data menunjukkan, menurut analisis lain, perbandingan tersebut semakin tajam, tidak lagi 95% : 5%, melainkan 99% : 1%. Dalam tulisan Agustinto di suatu Seminar Nasional tahun 2007 di UIN Jakarta, disebutkan bahwa volume transaksi yang terjadi di pasar uang (currency speculation and derivative market) dunia berjumlah US\$ 1,5 triliun hanya dalam sehari, sedangkan volume transaksi pada perdagangan dunia di sektor riil hanya US\$ 6 triliun setiap tahunnya (Rasio 500 : 6), jadi sekitar, 1-an%. Celaknya lagi, hanya 45% dari transaksi di pasar, yang spot, selebihnya adalah forward, futures, dan options. Sistem riba yang mereka dewa-dewakanlah yang akhirnya merontokan sistem ekonomi penganutnya satu-persatu.

Contoh nyata yang lebih jahat adalah sistem riba dari pinjaman IMF dan Bank Dunia. Krisis Asia tahun 1997 berawal dari devaluasi bath yang mengakibatkan devisa tersedot ke Thailand. Dampak untuk Indonesia, Nilai saham turun anjlok 47%, rupiah jatuh mencapai 16 ribu rupiah, belasan bank di Indonesia dilikuidasi (termasuk Bank milik anak Soeharto), menurunnya perkonomian mengakibatkan pemutusan ribuan tenaga kerja. Langkah yang diambil Indonesia pada saat itu adalah hendak melakukan pegging dollar (pematokan nilai dolar). Thailand berhasil melakukan ini, ternyata niat Indonesia ditentang habis-habisan oleh IMF dan Bank Dunia, Pegging akan mengakibatkan kerugian yang fatal untuk IMF. Sebagai Negara yang terjerat hutang dengan IMF, riba bak "lingkaran setan" untuk Indonesia, dimana negeri ini dihadapkan pada krisis yang akhirnya kita kenal dengan krisis moneter dan membengkaknya nilai hutang yang bunganya saja belum mampu kita bayar (Singh, 1998). Selain itu riba juga dapat berlaku bagi semua sektor bisnis, selama sektor bisnis tersebut mengandung instrumen pinjaman dengan tambahan bunga dan juga gharar.



4.2 Riba dan Bisnis Dalam Islam

Sistem Ekonomi Islam adalah sistem hukum yang dibangun atas prinsip penjagaan milik dan kesakralan akad. Hukum Islam mengharamkan bentuk eksploitasi lewat kesepakatan yang tidak pantas dan tidak adil. Salah satu contoh kesepakatan yang tidak adil dalam ekonomi Islam adalah penggunaan riba dalam setiap aktivitas ekonomi.

Riba atau meminjamkan dengan bunga dilarang karena merupakan bentuk ketidaksyukuran nikmat dan dianggap sebagai sesuatu yang tidak layak, karena uang tidak dicari demi uang itu sendiri, tetapi untuk mendapatkan barang lain. Berbagai ayat dalam Qur'an menekankan mencari nafkah lewat perdagangan dan perniagaan dibandingkan penghasilan melalui riba. Ketika sebagian orang mempertanyakan perbedaan antara berdagang dan riba dan berpendapat bahwa kedua hal itu sama adanya, firman Allah, "...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."(QS. Al-Baqarah:275) turun untuk mengaskan bahwa dua hal tersebut berbeda satu dengan yang lain.

Riba dan bisnis dalam Islam adalah sesuatu hal yang sangat berbeda. Riba selalu membuat kepastian akan suatu keuntungan yang pasti didapat, sementara bisnis adalah suatu ketidakpastiaan antara untung dan rugi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa riba dan bisnis adalah hal yang sangat berbeda.

a. Riba dan Ekonomi dan Keadilan Sosial

Keberadaan riba dalam ekonomi merupakan bentuk eksploitasi sosial dan ekonomi, yang merusak inti ajaran Islam tentang keadilan sosial. Oleh karena itu, penghapusan riba dari sistem ekonomi ditujukan untuk memberikan keadilan ekonomi, keadilan sosial, dan perilaku ekonomi yang benar secara etis dan moral. Pelarangan yang tegas akan riba adalah karena Islam menentang setiap bentuk eksploitasi dan mendukung sistem ekonomi yang bertujuan mengamankan keadilan sosioekonomi yang luas.

Islam mengutuk semua bentuk eksploitasi, khususnya ketidakadilan riba, yakni dimana pemberi pinjaman dijamin mendapatkan pengembalian positif tanpa mempertimbangkan pembagian risiko dengan peminjam (peminjam menanggung semua jenis risiko). Eksistensi riba tidak sesuai dengan sistem nilai Islam, yang melarang semua bentuk pencarian kekayaan yang tidak bisa dibenarkan (akl amwal an-nas bil bathil/memakan kekayaan orang lain dengan jalan yang bathil). Riba mempresentasikan keuntungan keuangan yang tidak setara dan karena itu tidak dibenarkan, adalah berbeda dari perdagangan yang menghasilkan pertukaran nilai yang setara. Dengan menghilangkan riba, tiap pihak dalam akad mendapatkan imbalan yang adil dan setara, yang pada akhirnya akan mengarah kepada distribusi penghasilan yang setara dan kemudian kepada sistem ekonomi yang lebih adil.

b. Kaitan Riba dan Bisnis dalam Islam

Riba adalah musuh terbesar yang harus dihilangkan dalam bisnis Islam, karena riba adalah biang keladi dalam bisnis Islam. Sejak beratus-ratus tahun yang lalu Allah sudah menceritakan tentang sangat berbahayanya riba. Hal itu terlihat dari ayat-ayat Qur'an yang berkaitan dengan larangan riba.

Ayat-ayat tentang riba banyak yang dikaitkan dengan perdagangan (bisnis). Keterkaitan antara riba dan bisnis adalah keterkaitan yang negatif. Keterkaitan yang negatif disini dapat diartikan bahwa riba adalah faktor yang sangat merugikan atau faktor yang berpengaruh buruk bagi semua aktivitas bisnis. Berikut ini adalah pengaruh-pengaruh buruk riba bagi bisnis (Ahmad, 2001):

1) Riba akan meningkatkan rasa tamak, menimbulkan rasa kikir yang berlebihan, egois, keras hati, tirani, memuja uang, dan menghilangkan rasa peduli terhadap kepentingan umat (masyarakat).

Penjelasan di atas dapat diasumsikan bahwa pelaku bisnis yang melibatkan aktivitas bisnisnya dengan menggunakan instrumen

riba, maka pebisnis tersebut akan memiliki karakter atau sifat-sifat yang buruk dalam menjalankan bisnisnya. Jika karakter para pebisnis buruk maka otomatis seluruh aktivitas bisnis akan buruk, karena karakter adalah faktor terpenting yang dimiliki manusia dalam menjalankan semua aktivitas kehidupan di dunia ini. Karakter yang baik akan menciptakan hasil yang baik, karakter yang buruk akan menciptakan hasil yang buruk.

2) Riba akan mendorong terjadinya penimbunan akumulasi kekayaan dan akan menghambat adanya investasi langsung dalam bisnis (perdagangan). Investasi yang dilakukanpun hanya akan dilakukan demi kepentingan pribadi tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat.

3) Riba akan mencegah terjadinya sirkulasi kekayaan, karena kekayaan hanya akan berada di dalam tangan-tangan pemilik modal atau pada segelintir orang (pemberi pinjaman) yang tidak pernah akan rugi dan selalu untung.

4) Bisnis yang dijalankan dengan jalan riba tidak akan mendatangkan barakah, karena bisnis yang dijalankan adalah bisnis yang bertentangan dengan kebenaran, maka akhir yang dicapai adalah sebuah kerugian total.

5) Riba serta dampak-dampaknya akan dipikul oleh masyarakat secara umum. Para industrialis dan para pelaku bisnis akan menaikkan harga barang-barangnya dan beban perubahan harga itu akan dipikul oleh para konsumen (peningkatan ongkos produksi menyebabkan peningkatan harga barang).

6) Riba menjadikan bisnis tidak barakah, karena ada aturan dan prinsip syariah yang dilanggar.

7) Riba membuat bisnis menjadi lesu dan kurang/tidak produktif karena disimpan di sektor riil, hanya bergantung pada sektor keuangan saja.

8) Riba merupakan penyebab inflasi yang akan berdampak buruk pada sektor bisnis.

9) Riba membuat negara bangkrut dan akan menyebabkan pembayaran pajak yang tinggi oleh rakyat, karena negara membebankan sebagian hutangnya kepada rakyat.

Item-item mengenai pengaruh-pengaruh buruk riba yang telah dijelaskan di atas, hanyalah kebijakan dan pemahaman manusia (ekonom) yang amat terbatas. Hanya Allah-lah Yang Maha Mengetahui tentang keburukan yang sebenarnya dari dilarangnya manusia untuk memakan riba. Oleh karenanya, yang terpenting yang harus dilaksanakan sekarang adalah pelaksanaan bisnis yang suci tanpa riba, serta berusaha menghapuskan semua riba yang masih ada dalam aktivitas bisnis.

4.3 Opini Riba dan Bisnis Dalam Islam

Dalam suatu sistem ekonomi pasti selalu ada pelaku-pelaku di dalamnya. Pelaku-pelaku yang paling dominan pada suatu sistem ekonomi adalah produsen, distributor, dan konsumen. Berikut ini akan dijelaskan apabila ketiga pelaku ekonomi tersebut menggunakan variabel riba dalam menjalankan aktivitas ekonominya.

Pertama, dari sisi produsen/industri/supplier. Jika produsen dalam aktivitas produksi barangnya menggunakan pinjaman yang mengandung riba, maka hal itu akan mengakibatkan meningkatnya Total Cost (TC). Apabila TC meningkat maka otomatis ongkos produksi barangnya meningkat, sehingga produsen akan menaikkan harga jual barang yang diproduksinya dengan tidak wajar. Kenaikan harga barang yang tidak wajar ini selain agar produsen mendapat keuntungan, juga untuk membayar riba (bunga) dari pinjamannya. Kemudian produsen akan mentranfer semua beban ini kepada distributor.

Kedua, dari sisi distributor/penjual. Jika distributor dalam aktivitas menjual barangnya menggunakan pinjaman yang mengandung riba, maka distributor akan menaikkan harga barang dari produsen tadi dengan kenaikan yang tidak wajar. Kenaikan harga barang yang tidak wajar ini selain agar distributor mendapat keuntungan, juga untuk membayar riba (bunga) dari pinjamannya. Kemudian distributor akan mentransfer semua beban ini kepada konsumen.



Ketiga, dari sisi konsumen/pembeli. Jika konsumen memiliki uang dari hasil pinjaman yang mengandung riba, maka konsumen akan mengalami dua kerugian sekaligus. Pertama, konsumen harus membeli atau membayar harga barang yang tidak wajar tadi. Kedua, konsumen harus membayar pinjaman yang mengandung riba (bunga). Konsumen adalah selalu pihak yang paling dirugikan, karena konsumen tidak dapat sedikitpun mentransfer beban/kerugiannya kepada pihak lain (berbeda dengan produsen dan distributor yang dapat mentransferkan beban/kerugiannya kepada pihak lain/konsumen).

Selain itu, uang pinjaman yang mengandung riba yang dipakai konsumen untuk saat awal/sekarang untuk membeli barang memang belum berdampak buruk bagi konsumen. Tetapi di masa depan, pengeluaran konsumen akan menjadi lebih besar, karena pendapatan yang didapatnya selain harus digunakan untuk kegiatan konsumsi, juga harus digunakan untuk membayar pinjaman yang mengandung riba. Kemudian masalah baru akan muncul, jika pendapatan/uang yang dimiliki konsumen tidak cukup untuk kebutuhan konsumsi dan pinjamannya. Maka ada dua kemungkinan yang akan dilakukan konsumen:

1. Mengurangi kebutuhan konsumsinya untuk membayar pinjaman riba, sehingga hal ini akan mengurangi daya beli konsumen.
2. Meminjam kembali pinjaman yang mengandung riba kepada peminjam, sehingga hal ini akan mengakibatkan *multiple effect* bagi konsumen.

Pada waktu jangka panjang akhirnya ini akan berdampak buruk bagi masyarakat/negara secara keseluruhan. Pertama, apabila daya beli konsumen/peminjam berkurang maka akan mengurangi aggregate demand. Jika aggregate demand berkurang maka akan mengurangi aggregate supply. Jika aggregate supply berkurang maka sektor bisnis akan menjadi lesu, di akhir akan berpengaruh pada

memburuknya/menurunnya perekonomian secara keseluruhan.

Kedua, apabila pinjaman konsumen/peminjam yang mengandung riba tidak berhenti, maka akan menyebabkan konsumen/peminjam memiliki banyak hutang. Jika hutang banyak maka akan menyebabkan konsumen/peminjam menjadi bangkrut/miskin. Jika setelah miskin maka akan terjadi kredit macet. Kemudian di akhir, jika kredit macet terus menerus berlangsung maka pihak yang meminjamkan (bank) akan bangkrut juga (multiple effect).

Logika ekonomi riba terhadap bisnis/ekonomi adalah sebagai berikut:

Logika ekonomi riba :

Riba → menurunkan daya beli konsumen → menurunkan aggregate demand → menurunkan aggregate supply → bisnis menjadi lesu → penurunan ekonomi secara keseluruhan.

Riba → menjadikan masyarakat banyak hutang → menjadikan kredit macet tinggi → bank menjadi kolaps.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa riba sepenuhnya hanya akan merusak bisnis dan perekonomian secara keseluruhan. Hal ini sebenarnya sudah Allah ceritakan beratus-ratus tahun sebelumnya dalam ayat-ayatnya. Oleh karena itu, memang hanya Bank Syariah yang bebas dari bunga saja yang sesuai bagi sektor bisnis menurut Islam. Hal ini karena akad-akad yang ada dalam bank syariah adalah akad yang sifatnya baik dan adil, sehingga akan membawa pada kemaslahatan dan kebarakahan bagi semua pihak.

5. PENUTUP

5.1 Simpulan

Riba adalah penyakit dalam sektor bisnis. Riba adalah musuh terbesar yang harus dihilangkan dalam bisnis Islam, karena riba adalah biang keladi dalam bisnis Islam. Sejak beratus-ratus tahun yang lalu Allah sudah menceritakan tentang sangat berbahayanya riba. Hal itu terlihat dari ayat-ayat Qur'an yang berkaitan dengan larangan riba. Ayat-ayat

tentang riba banyak yang dikaitkan dengan perdagangan (bisnis). Keterkaitan antara riba dan bisnis adalah keterkaitan yang negatif. Keterkaitan yang negatif disini dapat diartikan bahwa riba adalah faktor yang sangat merugikan atau faktor yang berpengaruh buruk bagi suatu aktivitas bisnis, karena riba memiliki banyak pengaruh yang buruk bagi bisnis. Pengaruh buruk riba ini tidak hanya dirasakan oleh kalangan pelaku bisnis saja, tetapi oleh masyarakat dan negara secara keseluruhan

5.2 Saran

Riba harus dihilangkan dalam bisnis, karena riba tidak sesuai dengan syariat Islam. Oleh karenanya diperlukan kerja sama dan sinergi oleh semua pihak, baik akademisi, ulama, aparat, dan masyarakat, dan pemerintah untuk menghilangkan riba. Misalnya pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang diberlakukannya hukum pidana bagi peminjam yang mengenakan riba dan semua bank konvensional harus dikonversi menjadi bank syariah. Terakhir, riba adalah melanggar etika bisnis Islam. Riba hanya berdampak buruk bagi bisnis dalam pandangan Islam

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Mirakhor dan Zamir Iqbal. (2008). *Pengantar Keuangan Islam (Teori dan Praktek)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Dr. Mustaq Ahmad. (2001). *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Ghufroon A. Mas'adi. (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Kavaljit Singh. (1998). *Memahami Globalisasi Keuangan*. Jakarta: PT. Yakoma PGI
- M. Syafii Antonio. (2010). *Bank syariah dari Teori ke Praktek*. Depok: Gema Insani
- Prof. Dr. Muhammad Thahir Mansoori. (2009). *Kaidah-Kaidah Fiqh Keuangan dan Transaksi Bisnis*. Bogor: Ulil Albab Institute

Syabirin Harahap. (1984). *Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Al Husna